



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 137 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk menjempurnakan koordinasi dalam lapangan pelajaran, dan agar terdapat kerdja sama antara instansi-instansi jang mempunyai tugas jang erat hubungannja dengan soal-soal pelajaran jang sebaik-baiknja, perlu dibentuk suatu Direktorat Pelajaran dalam Kementerian Perhubungan;
- Membatja : surat Menteri Perhubungan tanggal 5 Djuni 1954 No. Dm/545/54;
- Menimbang : a. pasal 50 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-Kementerian Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1952 No. 26);
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-57 pada tanggal 22 Djuni 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- Pertama : Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan termaksud dalam Peraturan Pemerintah tahun 1952 No. 20 dan sambil menunggu sampai soal-soal pelajaran dapat diurus oleh suatu instansi, membentuk suatu Direktorat Pelajaran dalam Kementerian Perhubungan;
- Kedua : Tugas dari Direktorat Pelajaran ialah mengkoordinier sebaik-baiknja pekerdjaan dari djawatan-djawatan dan bagian-bagian Kementerian Perhubungan jang mempunyai tugas jang erat hubungannja dengan soal-soal pelajaran, jaitu Djawatan Pengawasan Pelajaran, Kantor Pelajaran Niaga dan Djawatan Pelabuhan, sehingga soal-soal jang mengenai pelajaran dapat diselesaikan dengan seksama oleh Djawatan-djawatan dan bagian-bagian tersebut;
- Ketiga : Dalam menunaikan tugas tersebut diatas, Kepala Direktorat disampingi oleh Dewan Pelajaran Pusat jang terdiri dari Kepala Djawatan Pengawasan Pelajaran, Kepala Kantor Pelajaran Niaga dan Kepala Djawatan Pelabuhan;

Keempat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Keempat : Susunan Direktorat Pelajaran ditetapkan sebagaimana schema terlampir;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Kementerian,
2. Dewan Pengawas Keuangan,
3. Djawatan Perdjalan Negeri,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 10 Djuli 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

SUKARNO

MENTERI PERHUBUNGAN,